



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 060/ ~~209~~ /TAHUN 2023

TENTANG

INOVASI, TIM INOVASI DAN TIM TEKNIS PENGELOLA INOVASI
PELAYANAN PUBLIK GERAKAN KOLABORASI TERINTEGRASI
MENGATASI KEMISKINAN SECARA BERKELANJUTAN
DI KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem kolaboratif terintegrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat serta sebagai upaya melaksanakan gerakan satu instansi satu inovasi (*one agency one innovation*) maka dipandang perlu dilaksanakan inovasi pelayanan publik di masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kecamatan Lumbir berkolaborasi dengan lintas sektoral membuat sebuah inovasi Gerakan Kolaborasi Terintegrasi Mengatasi Kemiskinan Secara Berkelanjutan dalam bentuk akronim “Gerimis Senja” di Kecamatan Lumbir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Inovasi, Tim Inovasi dan Tim Teknis Pengelola Inovasi Pelayanan Publik Gerakan Kolaborasi Terintegrasi Mengatasi

Kemiskinan secara Berkelanjutan di Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 69);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Inovasi, Tim Inovasi dan Tim Teknis Pengelola Inovasi Pelayanan Publik Gerakan Kolaborasi Terintegrasi Mengatasi Kemiskinan secara Berkelanjutan yang selanjutnya disebut “Gerimis Senja” di Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

KEDUA : Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan sebuah gerakan kolaborasi Pemerintah Kecamatan Lumbir bersama lintas sektoral yang ada di wilayah Kecamatan Lumbir yang terintegrasi untuk ikut serta mengatasi permasalahan kemiskinan yang dilaksanakan secara berkelanjutan melalui berbagai program kegiatan yang terdiri dari :

- a. pemberian Santunan dan/atau Paket Sembako untuk masyarakat yang kurang mampu (miskin) dengan sasaran prioritas anak yatim, lansia dan warga masyarakat yang masuk dalam kategori miskin/miskin ekstrem yang belum menerima bantuan sosial dari Pemerintah;
- b. penyelenggaraan pelatihan, keterampilan, budidaya pertanian/peternakan untuk mengoptimalkan kemampuan warga masyarakat yang kurang mampu (miskin) dalam meningkatkan perekonomian keluarga yang mandiri dan sejahtera;
- c. penguatan mental spiritual masyarakat melalui keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan konseling penyelesaian permasalahan sosial; dan
- d. program kegiatan lain yang merupakan pengembangan ide dari aksi inovasi yang dilaksanakan.

KETIGA : Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, dilaksanakan oleh Tim Inovasi Pelayanan Publik dan Tim Teknis Pengelola Inovasi Gerakan Kolaborasi Terintegrasi Mengatasi Kemiskinan secara Berkelanjutan di Kecamatan Lumbir dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Tim Inovasi Pelayanan Publik dan Tim Teknis Pengelola Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Tim Inovasi Pelayanan Publik
 - 1) Menggali, mengembangkan dan/atau menciptakan inovasi pelayanan publik di Kecamatan Lumbir;

- 2) Melakukan koordinasi, konsultasi dan kolaborasi terintegrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan inovasi pelayanan publik di Kecamatan Lumbir;
- 3) Memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kegiatan inovasi pelayanan publik di Kecamatan Lumbir;
- 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan publik di Kecamatan Lumbir.

b. Tim Teknis Pengelola Inovasi

- 1) Melakukan inventarisasi data dan permasalahan sosial masyarakat sebagai bahan analisa untuk menetapkan solusi penyelesaian;
- 2) Melakukan inventarisasi ide dan gagasan inovasi yang dituangkan dalam rencana aksi inovasi; dan
- 3) Melaksanakan secara teknis aksi inovasi yang telah ditetapkan secara berkelanjutan dan melaksanakan pengembangan inovasi.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Tim Inovasi Pelayanan Publik dan Tim Teknis Pengelola Inovasi bertanggungjawab kepada Bupati Banyumas melalui Camat Lumbir.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 MAR 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 060/ 209 /TAHUN 2023

TENTANG

INOVASI, TIM INOVASI DAN TIM TEKNIS

PENGELOLA INOVASI PELAYANAN PUBLIK

GERAKAN KOLABORASI TERINTEGRASI

MENGATASI KEMISKINAN SECARA

BERKELANJUTAN DI KECAMATAN LUMBIR

KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK

GERAKAN KOLABORASI TERINTEGRASI

MENGATASI KEMISKINAN SECARA BERKELANJUTAN

DI KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Penasihat I	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasihat II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah I	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah II	
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah III	
6.	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Pengarah IV	
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Pengarah V	
8.	Kepala Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas	Pengarah VI	
9.	Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas	Pengarah VII	

(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Kepala Dinsopermasdes Kabupaten Banyumas	Pengarah VIII	
11.	Camat Lumbir	Ketua	
12.	Sekretaris Kecamatan Lumbir	Wakil Ketua	
13.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Lumbir	Sekretaris	
14.	Kapolsek Lumbir	Anggota	
15.	Danramil 20 Lumbir	Anggota	
16.	Kepala Puskesmas Lumbir	Anggota	
17.	Kepala KUA Kecamatan Lumbir	Anggota	
18.	Korwilcam Dindik Kecamatan Lumbir	Anggota	
19.	Koordinator PLKB Kecamatan Lumbir	Anggota	
20.	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Lumbir	Anggota	
21.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lumbir	Anggota	
22.	Ketua Kwartir Ranting Lumbir	Anggota	
23.	Kepala Perbankan/Perkoperasian se- wilayah Kecamatan Lumbir	Anggota	
24.	Kepala SMA/SMK/MA se-wilayah Kecamatan Lumbir	Anggota	
25.	Kepala SMP/MTs se-wilayah Kecamatan Lumbir	Anggota	
26.	Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Lumbir	Anggota	
27.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Lumbir	Anggota	
28.	Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kecamatan Lumbir	Anggota	
29.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Lumbir	Anggota	
30.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Lumbir	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
31.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Lumbir	Anggota	
32.	Kepala Desa se-Wilayah Kecamatan Lumbir	Anggota	1. Kepala Desa Dermaji 2. Kepala Desa Cingebul 3. Kepala Desa Kedunggede 4. Kepala Desa Lumbir 5. Kepala Desa Cidora 6. Kepala Desa Karanggayam 7. Kepala Desa Besuki 8. Kepala Desa Parungkamal 9. Kepala Desa Canduk 10. Kepala Desa Cirahab
33.	Direktur Bumdesma Satria Mandiri	Anggota	
34.	Ketua Paguyuban E-Warung Kecamatan Lumbir	Anggota	
35.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Lumbir	Anggota	
36.	Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Lumbir	Anggota	
37.	Koordinator Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Kecamatan Lumbir	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
38.	Ketua Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Banyumas (Aspikmas) Kecamatan Lumbir	Anggota	
39.	Ketua Karang Taruna Kecamatan Lumbir	Anggota	
40.	Ketua Forum Anak Kecamatan Lumbir	Anggota	
41.	Ketua Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Kecamatan Lumbir	Anggota	
42.	Tokoh Agama di Wilayah Kecamatan Lumbir	Anggota	1. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lumbir. 2. Ketua Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Lumbir; 3. Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Lumbir. 4. Ketua Muslimat Nahdatul Ulama Kecamatan Lumbir.
43.	2 (dua) Orang Pelaksana Kecamatan Lumbir	Anggota	1. Indah Fajarwati, S.Sos. 2. Eka Yuniasasi, A.Md.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 060/209 /TAHUN 2023

TENTANG

INOVASI, TIM INOVASI DAN TIM TEKNIS

PENGELOLA INOVASI PELAYANAN PUBLIK

GERAKAN KOLABORASI TERINTEGRASI

MENGATASI KEMISKINAN SECARA

BERKELANJUTAN DI KECAMATAN LUMBIR

KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN TIM TEKNIS PENGELOLA INOVASI PELAYANAN PUBLIK

GERAKAN KOLABORASI TERINTEGRASI

MENGATASI KEMISKINAN SECARA BERKELANJUTAN

DI KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Camat Lumbir	Ketua	
2.	Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Lumbir	Wakil Ketua	
3.	Pelaksana Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Lumbir	Sekretaris	Eka Yuniasasi, A.Md
4.	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Lumbir	Bendahara	Indah Fajarwati, S.Sos.
5.	Sekretaris Kecamatan Lumbir	Koordinator Bidang Data dan Informasi	
6.	Sekretaris Desa se-Kecamatan Lumbir	Anggota	1. Sekretaris Desa Dermaji 2. Sekretaris Desa Cingebul 3. Sekretaris Desa Kedunggede 4. Sekretaris Desa Lumbir

(1)	(2)	(3)	(4)
			5. Sekretaris Desa Cidora 6. Sekretaris Desa Karanggayam 7. Sekretaris Desa Besuki 8. Sekretaris Desa Parungkamal 9. Sekretaris Desa Canduk 10. Sekretaris Desa Cirahab
7.	2 (dua) Orang Pelaksana pada Kecamatan Lumbir	Anggota	1. Habib Saputra Rodianto, S.Kom. 2. Indra Pratama, S.Kom.
8.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Lumbir	Koordinator Bidang Teknis Aksi Inovasi	
9.	Kasi Kesejahteraan Desa se-Kecamatan Lumbir	Anggota	1. Kasi Kesejahteraan Desa Dermaji 2. Kasi Kesejahteraan Desa Cingebul 3. Kasi Kesejahteraan Desa Kedunggede 4. Kasi Kesejahteraan Desa Lumbir 5. Kasi Kesejahteraan Desa Cidora

(1)	(2)	(3)	(4)
			6. Kasi Kesejahteraan Desa Karanggayam 7. Kasi Kesejahteraan Desa Besuki 8. Kasi Kesejahteraan Desa Parungkamal 9. Kasi Kesejahteraan Desa Canduk 10. Kasi Kesejahteraan Desa Cirahab
10.	Ketua Tim Penggerak PKK Desa se-Kecamatan Lumbir	Anggota	1. Ketua TP PKK Desa Dermaji 2. Ketua TP PKK Desa Cingebul 3. Ketua TP PKK Desa Kedunggede 4. Ketua TP PKK Desa Lumbir 5. Ketua TP PKK Desa Cidora 6. Ketua TP PKK Desa Karanggayam 7. Ketua TP PKK Desa Besuki 8. Ketua TP PKK Desa Parungkamal

(1)	(2)	(3)	(4)
			9. Ketua TP PKK Desa Canduk 10. Ketua TP PKK Desa Cirahab
11.	Petugas Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Lumbir	Anggota	
12.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Lumbir	Anggota	
13.	PLKB Kecamatan Lumbir	Anggota	
14.	Dewan Kerja Ranting (DKR) Kwartir Ranting Lumbir	Anggota	
15.	Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kecamatan Lumbir	Anggota	1. KPM Desa Dermaji 2. KPM Desa Cingebul 3. KPM Desa Kedunggede 4. KPM Desa Lumbir 5. KPM Desa Cidora 6. KPM Desa Karanggayam 7. KPM Desa Besuki 8. KPM Desa Parungkamal 9. KPM Desa Canduk 10. KPM Desa Cirahab
16.	Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kecamatan Lumbir	Anggota	1. TPK Desa Dermaji 2. TPK Desa Cingebul

(1)	(2)	(3)	(4)
			3. TPK Desa Kedunggede 4. TPK Desa Lumbir 5. TPK Desa Cidora 6. TPK Desa Karanggayam 7. TPK Desa Besuki 8. TPK Desa Parungkamal 9. TPK Desa Canduk 10. TPK Desa Cirahab
17.	Bidan Desa se-Kecamatan Lumbir	Anggota	1. Bidan Desa Dermaji 2. Bidan Desa Cingebul 3. Bidan Desa Kedunggede 4. Bidan Desa Lumbir 5. Bidan Desa Cidora 6. Bidan Desa Karanggayam 7. Bidan Desa Besuki 8. Bidan Desa Parungkamal 9. Bidan Desa Canduk 10. Bidan Desa Cirahab

(1)	(2)	(3)	(4)
18.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Lumbir	Koordinator Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Inovasi	
19.	Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Banyumas (Aspikmas) Kecamatan Lumbir	Anggota	
20.	Ketua Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa se-Kecamatan Lumbir	Anggota	1. Ketua KPMD Desa Dermaji 2. Ketua KPMD Desa Cingebul 3. Ketua KPMD Desa Kedunggede 4. Ketua KPMD Desa Lumbir 5. Ketua KPMD Desa Cidora 6. Ketua KPMD Desa Karanggayam 7. Ketua KPMD Desa Besuki 8. Ketua KPMD Desa Parungkamal 9. Ketua KPMD Desa Canduk 10. Ketua KPMD Desa Cirahab
21.	2 (dua) orang Pelaksana pada Kecamatan Lumbir	Anggota	1. Syahgita Sukma Wijayanti

(1)	(2)	(3)	(4)
			2. Wahyu Mega Mustika Sari, S.Pd.
22.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Lumbir	Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang Inovasi	
23.	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian Kecamatan Lumbir	Anggota	
24.	5 (lima) orang Pelaksana pada Kecamatan Lumbir	Anggota	1. Solekhun 2. Slamet 3. Sunaryo 4. Agus Riyanto 5. Nur Baedi
25.	Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kecamatan Lumbir	Koordinator Bidang Publikasi, Evaluasi dan Pelaporan	
26.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Lumbir	Anggota	
27.	3 (tiga) orang Pelaksana pada Kecamatan Lumbir	Anggota	1. Paidin 2. Saryati 3. Taufik Yanuar Yogo Pratomo

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN